

PUTUSAN

Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi

Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

2. Nama : Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi

Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

Dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama **Dr. Markus Amid, S.Th., M.Th.,** (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5) dan **Aloysius Suseno Ceger** (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ketapang 2) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., M.BA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H. M S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, SH., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, Bsc. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, SH., Natalia Sahetapy, S.H., Advokat "TIM ADVOKASI" Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat yang beralamat di Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.Hi., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

II. Partai Hati Nurani Rakyat, yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Oesman Sapta

Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : The City Tower Lantai 18

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

NIK : 3174021808500002

2. Nama : H. Herry Lontung Siregar

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : The City Tower Lantai 18

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/047/DPP-HANURA/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Hamka, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Dirzy Zaidan & Rekan, beralamat kantor di The City Towet Lt. 18 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 267-14-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58-14-

20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pukul 13.00 WIB pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunta disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkaraperkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjunta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

- dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";
- 4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia"
- 6. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PI.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul. 01. 46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PI.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Danpenetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01. 46 WIB;
- 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus:

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut: 14 (empat belas);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PI.01.8-Kpt /06/ KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01. 46 WIB Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PI.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Danpenetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 MEI 2019, Pukul: 01. 46 WIB. Tentang Penetapan HasilL Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun2019 dan Berita Acara Nomor:135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;
- 3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

NAMA: DR. MARKUS AMID, S.TH., MTH.,

DAPIL 5, No. Urut 1 (satu).

TABEL.....

Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI.

NO DARROI		PEROLEHAN SU	CELICILI	
NO	PARPOL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa hasil perhitungan pleno KPUD Kabupaten Landak perolehan suara Partai demokrat 19.987 suara sedangkan perolehan suara PDIP di dapil tersebut memperoleh sebanyak 20.481 suara, bahwa hal tersebut patut diduga PDIP melakukan penggelembungan suara sehingga perolehan suara Partai democrat yang sehrusnya mendapatkan kursi ke 5 menjadi tidak mendapatkan kursi karena adanya penggelembungan suara yang dialkukan oleh PDIP tersebut ;

2. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memerintahkan Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Landak;

DPRD KAB/KOTA

ALOYSIUS SUSENO CEGER

Kalimantan Barat, Ketapang, Dapil II, No. Urut 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang di DapilL II (dua)

Tabel 1:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	PARPOL	Perolehan Su	Colicib	
No.	PARPOL	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.746	3.499	247
2.	Partai Demokrat	3.635	3.625	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan Termohon dengan Formulir C-1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon.
- Bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon (bukti
 P-1) yang berakibat pada Pengurangan suara Pemohon sebagai berikut:

- a. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Kualan Hilir sebanyak
 8 suara (bukti P-27 sampai dengan P-39)
- b. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Merawa sebanyak 1
 suara (P-40 sampai dengan P-47)
- c. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Botuh Bosi sebanyak
 3 suara (P-64 sampai dengan P-71)
- 3. Bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi pada Formulir DA1-DPRD Kabupaten Ketapang Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2, Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon pada 8 (Delapan) Desa dari 15 (Lima Belas) Desa yang ada di Kecamatan Simpang Hulu.
- Bahwa terdapat Penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Kualan Hulu sebanyak 70 suara (bukti P-5 sampai dengan P-12)
- Bahwa terdapat Penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Desa Kualan Tengah sebanyak 21 suara (bukti P-13 sampai dengan P-26)
- Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Kualan Hilir sebanyak 73 suara (bukti P-27 sampai dengan P-39)
- 7. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Merawa sebanyak 32 suara dikarenakan kekeliruan penghitungan DA1 Kecamatan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan Simpang Hulu (**P-40 sampai dengan P-47**)
- Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Semandang Hulu sebanyak 4 suara (bukti P-48 sampai dengan P-52)
- Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Paoh Concong sebanyak 14 suara (bukti P-53 sampai dengan P-57)
- 10. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Balai Pinang Hulu sebanyak 25 suara (**bukti P-58 sampai dengan P-63**)

11. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Desa Botuh Bosi sebanyak 8 suara (**bukti P-64 sampai dengan P-71**)

Tabel 2:

Persandingan Hasil Rekap C-1 Setiap Desa dengan DA1 Pada 8 Desa (Yang Dipermasalahkan dari 15 Desa di Kec. Simpang Hulu)

		PARPOL				
		PARTAI HANU	RA	PARTAI DEMOKRAT		
			DA1-DPRD		DA1-DPRD	
No.	DESA	Data	Kab/Kota	Data	Kab/Kota	
		Penjumlahan	(Kecamatan	Penjumlahan	(Kecamatan	
		dari C-1	SImpang	dari C-1	SImpang	
			Hulu)		Hulu)	
1.	Kualan Hulu	72	142	63	63	
2.	Kualan Tengah	95	116	148	157	
3.	Kualan Hilir	230	303	185	177	
4.	Merawa	100	132	45	44	
5.	Semandang Hulu	246	250	61	61	
6.	Paoh Concong	30	44	153	153	
7.	Balai Pinang Hulu	115	140	70	73	
8.	Botuh Bosi	155	163	202	199	

Tabel 3:

Perolehan Suara Partai Hanura dan Partai Demokrat di Tiap TPS Pada 8 Desa (dari 15 Desa di Kec. Simpang Hulu) Berdasarkan C-1 yang Dimiliki oleh Pemohon

No.	DESA	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan	TPS	Perolehan
			Suara	1173	Suara
1.	Kualan Hulu	1.	7	1.	12
		2.	4	2.	8

		3.	5	3.	5
		4.	23	4.	4
		5.	18	5.	8
		6.	11	6.	5
		7.	4	7.	19
		8.	0	8.	2
Juml	an	72		63	
		PARF	POL		
No.	DESA	PART	AI HANURA	PART	AI DEMOKRAT
		TPS	Perolehan	TPS	Perolehan
		1173	Suara	1173	Suara
		1.	1	1.	0
		2.	0	2.	3
		3.	1	3.	69
		4.	0	4.	8
		5.	9	5.	10
		6.	21	6.	26
		7.	0	7.	2
2.	Kualan Tengah	8.	23	8.	28
		9.	4	9.	4
		10.	30	10.	1
		11.	0	11.	4
		12.	0	12.	5
		13.	6	13.	7
		14.	0	14.	1
Juml	ah	95		148	
		PARF	POL	1	
No.	DESA	PART	AI HANURA	PART	AI DEMOKRAT
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
2	Kusles Hills	1.	10	1.	16
3.	Kualan Hilir	2.	10	2.	10

		3.	44	3.	21
		4.	1	4.	5
		5.	5	5.	33
		6.	2	6.	22
		7.	0	7.	11
		8.	7	8.	9
		9.	37	9.	14
		10.	16	10.	8
		11.	10	11.	2
		12.	19	12.	23
		13.	69	13.	11
Juml	ah	230	l	185	
		PARF	POL	l	
No.	DESA	PART	AI HANURA	PART	AI DEMOKRAT
110.		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara
		1.	2	1.	6
		2.	5	2.	6
		3.	6	3.	11
4.	Merawa	4.	13	4.	17
	Merawa	5.	2	5.	1
		6.	8	6.	4
		7.	3	7.	7
		8.	51	8.	3
Juml	ah	100		45	
		PARF	POL		
No.	DESA	PART	AI HANURA	PART	AI DEMOKRAT
		TPS	Perolehan	TPS	Perolehan
			Suara	4	Suara
_	Compandar of History	1.	78	1.	11
5.	Semandang Hulu	2.	50	2.	3
		3.	44	3.	10

		4.	29	4.	13	
		5.	45	5.	24	
Juml	lah	246		61		
		PARPOL				
No.	DESA	PART	AI HANURA	PART	AI DEMOKRAT	
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara	
		1.	3	1.	29	
		2.	2	2.	20	
6.	Paoh Concong	3.	5	3.	36	
		4.	19	4.	22	
		5.	1	5.	46	
Juml	ah	30	l	153		
	DESA	PARF	POL	ı		
No.		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT		
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara	
		1.	31	1.	12	
		2.	18	2.	18	
7	Dalai Dinana Hulu	3.	11	3.	7	
7.	Balai Pinang Hulu	4.	34	4.	21	
		5.	13	5.	7	
		6.	8		5	
Juml	ah	115		70		
		PARPOL				
No.	DESA	PART	AI HANURA	PARTAI DEMOKRAT		
		TPS	Perolehan Suara	TPS	Perolehan Suara	
		1.	62	1.	14	
8.	Botuh Bosi	2.	28	2.	35	
J.	20011 2001	3.	13	3.	8	
		4.	12	4.	30	

	5.	20	5.	90
	6.	14	6.	10
	7.	2	7.	6
	8.	4	8.	9
Jumlah	155		202	

Tabel 4:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Simpang Hulu

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih	
		Termohon	Pemohon	Conom
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.852	2.605	247
2.	Partai Demokrat	1.680	1.670	10

Tabel 5:

Perolehan suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

Kabupaten Ketapang

Dapil II (dua)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	301
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.784
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.632
4	Partai Golongan Karya	5.317
5	Partai Nasdem	2.025
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25
7	Partai Berkarya	978

8	Partai Keadilan Sejahtera	28
9	Partai Persatuan Indonesia	1.954
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.250
11	Partai Solidaritas Indonesia	19
12	Partai Amanat Nasional	343
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.499
14	Partai Demokrat	3.625
15	Partai Bulan Bintang	13
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Ketapang 2 (Dua) Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupten/Kota

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KETAPANG

Dapil II (dua)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	301
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.784
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.632
4	Partai Golongan Karya	5.317
5	Partai Nasdem	2.025
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25
7	Partai Berkarya	978
8	Partai Keadilan Sejahtera	28
9	Partai Persatuan Indonesia	1.954
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.250
11	Partai Solidaritas Indonesia	19
12	Partai Amanat Nasional	343
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.499
14	Partai Demokrat	3.625
15	Partai Bulan Bintang	13
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-72, sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat V atas nama Markus Amid

1. Bukti P.1 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Nyari Kecamatan Air besar:

2. Bukti P.2 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Dange Ajin Kecamatan Air besar;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Engkadi

Kecamatan Air besar;

- 4. Bukti P.4 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Sebangki Kecamatan Sebangki;
- 5. Bukti P.5 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki;
- 6. Bukti P.6 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Sehe Lusur Kecamatan Kuala Bahe;
- 7. Bukti P.7 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Angkanyar Kecamatan Kuala Bahe:
- 8. Bukti P.8 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Sum Sum Kecamatan Mandor;
- 9. Bukti P.9 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Mengkunyit Kecamatan Mandor;
- 10. Bukti P.10 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Ngarak Kecamatan Mandor;
- 11. Bukti P.11 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Pongok Kecamatan Mandor;
- 12. Bukti P.12 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Mandor Kecamatan Mandor;
- 13. Bukti P.13 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor;
- 14. Bukti P.14 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Caokng Kecamatan Mempawah Hulu;
- 15. Bukti P.15 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang;
- 16. Bukti P.16 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Engkadu Kecamatan Ngabang;
- 17. Bukti P.17 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Mandor Kiru Kecamatan Jelimpo bermasalah;
- 18. Bukti P.18 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke bermasalah;
- 19. Bukti P.19 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Pawis Hilir Kecamatan Jelimpo bermasalah;
- 20. Bukti P.20 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Kersik Belantiang Kecamatan Jelimpo bermasalah;

21. Bukti P.21 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Temahar Kecamatan Jelimpo bermasalah; 22. Bukti P.22 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo bermasalah; 23. Bukti P.23 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo bermasalah; 24. Bukti P.24 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Balai Peluntan Kecamatan Jelimpo bermasalah; 25. Bukti P.25 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Jelimpo Desa Kecamatan Jelimpo bermasalah; 26. Bukti P.26 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo bermasalah; 27. Bukti P.27 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo bermasalah; : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Dara Itam 28. Bukti P.28 Kecamatan Jelimpo bermasalah; 29. Bukti P.29 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Papung Kecamatan Jelimpo bermasalah; 30. Bukti P.30 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila bermasalah; 31. Bukti P.31 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Karanji Mancal Kecamatan Sengah Temila bermasalah; 32. Bukti P.32 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Saham Kecamatan Sengah Temila bermasalah; 33. Bukti P.33 : Fotokopi Rekapitulasi C1 dan DAA1 Desa Karanji Paidang Kecamatan Sengah Temila bermasalah; 34. Bukti P.34 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 02 Bansai Ansang dan DAA1 Desa Kayu Ara Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak bermasalah: : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 03 dan DAA1 Desa Kerohok 35. Bukti P.35 Kecamatan Mandor Kabupaten Landak bermasalah; 36. Bukti P.36 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 08 Pangkamu dan DAA1 Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak bermasalah:

: Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 013 Bebehan dan DAA1

37. Bukti P.37

Desa Sidas Kecamatan Senga Tamila Kabupaten Landak bermasalah;

- 38. Bukti P.38 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 07 dan DAA1 Desa Tapakng Kecamatan Sompak Kabupaten Landak bermasalah;
- 39. Bukti P.39 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 08 Maro'o dan DAA1 Desa Gombang Kecamatan Sengah Tamila Kabupaten Landak bermasalah:
- 40. Bukti P.40 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 09 dan DAA1 Desa Galar Kecamatan Sompak Kabupaten Landak bermasalah;
- 41. Bukti P.41 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 08 dan DAA1 Desa Senakin Kecamatan Sengah Tamila Kabupaten Landak bermasalah;
- 42. Bukti P.42 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 01,03,04,05,07 dan DAA1 Desa Ta'as Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak bermasalah;
- 43. Bukti P.43 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 06 dan DAA1 Desa Ongkol Padang Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak bermasalah;
- 44. Bukti P.44 : Fotokopi Rekapitulasi C1 TPS 04 dan DAA1 Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak bermasalah;

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ketapang 2, atas nama Aloysius Suseno Ceger

- Bukti P.1 : Fotokopi Da1-DPRD Kabupaten Ketapang Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2, Provinsi Kalimantan Barat:
- Bukti P.2 : Fotokopi Model DB-KPU (Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. Bukti P.3 : Fotokopi Form Db1-DPRD Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat:
- Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saudara Aloysius Suseno Ceger Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 Partai Demokrat Daerah Pemilihan Ketapang 2;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 6. Bukti P.6 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 7. Bukti P.7 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Daerah Hulu Ketapang 2; Bukti P.8 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Kualan 8. Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 9. Bukti P.9 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 10. Bukti P.10 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 6 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 11. Bukti P.11 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 7 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 12. Bukti P.12 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 8 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 13. Bukti P.13 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 14. Bukti P.14 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 15. Bukti P.15 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2; 16. Bukti P.16 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

: Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Kualan

17. Bukti P.17

			Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
18.	Bukti P.18	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 6 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
19.	Bukti P.19	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 7 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
20.	Bukti P.20	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 8 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
21.	Bukti P.21	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 9 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
22.	Bukti P.22	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 10 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
23.	Bukti P.23	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 11 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
24.	Bukti P.24	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 12 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
25.	Bukti P.25	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 13 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
26.	Bukti P.26	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 14 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
27.	Bukti P.27	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

29. Bukti P.29 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

28. Bukti P.28

: Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Kualan Hilir

Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

30. Bukti P.30 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

31.	Bukti P.31	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
32.	Bukti P.32	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 6 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
33.	Bukti P.33	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 7 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
34.	Bukti P.34	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 8 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
35.	Bukti P.35	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 9 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
36.	Bukti P.36	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 10 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
37.	Bukti P.37	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 11 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
38.	Bukti P.38	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 12 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
39.	Bukti P.39	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 13 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
40.	Bukti P.40	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
41.	Bukti P.41	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
42.	Bukti P.42	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
43.	Bukti P.43	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
44.	Bukti P.44	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 6 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 7 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 8 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

58.	Bukti P-58	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
59.	Bukti P-59	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
60.	Bukti P-60	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
61.	Bukti P-61	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
62.	Bukti P-62	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
63.	Bukti P-63	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 6 Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
64.	Bukti P-64	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 1 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
65.	Bukti P-65	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 2 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
66.	Bukti P-66	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 3 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
67.	Bukti P-67	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 4 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
68.	Bukti P-68	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 5 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;
69.	Bukti P-69	:	Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 6 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 7 Desa Botuh Bosi

Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Form C-1 DPRD Kab/Kota Tps 8 Desa Botuh Bosi

Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2;

72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keputusan Kpu Kabupaten Ketapang

Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota

DPRD Kabupaten Tahun 2019-2024;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Sutianto Tie

- Saksi merupakan saksi Partai Perindo di TPS 4 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Menurut saksi, di tempat kejadian jumlah C-1 ke DAA-1 atas nama Ibu Tini dari Partai Hanura berjumlah 13 suara
- Bahwa terdapat penggelembungan suara dari C-1 ke DAA-1 dari Caleg dari Partai Hanura atas nama Fransiskus Lakon dengan Nomor Urut 4, jumlah suara di C-1 sebesar 0 suara menjadi 10 suara di DAA-1 sehingga antara C-1 dengan DAA-1 tidak sesuai.
- Saksi menerangkan saat itu baik saksi maupun saksi-saksi lain tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Saksi tidak mengetahui terkait penghitungan di tingkat kecamatan.

2. Liberto

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Demokrat di Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang II, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Bahwa rekapitulasi suara di Simpang Hulu terbagi menjadi 3 (tiga) panel, kemudian pada saat penandatanganan DA-1 saksi partai tidak diberikan kesempatan untuk mengoreksi hasil DA-1.
- Saksi dapat melihat hasil DA-1 setelah saksi menanda tangani DA-1 tersebut dan ternyata ditemukan kesalahan input yang dilakukan oleh PPK yaitu suara

- Caleg Partai Hanura Nomor Urut 4 atas nama Fransiskus Lakon, dimana dalam DAA-1 Plano tertulis 17 tetapi di DA-1 ditulis 77 suara.
- Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi tidak melaporkan kepada Panwas, Panwaslu atau Bawaslu namun saksi hanya melaporkan kepada partai dengan alasan DA-1 sudah ditanda tangani oleh saksi.
- Saksi menemukan perbedaan suara Fransiskus Lakon antara C-1 saksi dengan DAA-1 Plano di TPS 5 dan TPS 6 Desa Kualan Hulu. Menurut saksi, apabila mengacu pada C-1 saksi jumlah suara Fransiskus Lakon di TPS 5 (3 suara) dan TPS 6 (4 suara) maka jumlah suara Fransiskus Lakon harusnya sebanyak 7 suara namun yang tertuang di DA-1 Desa Kualan sebanyak 77 suara.
- Apabila mengacu pada C-1 saksi maka perolehan suara Hanura di TPS Kualan Hulu sebanyak 0 suara tetapi tertulis di Hologram sebanyak 50 suara sementara suara yang terpakai sebanyak 36 suara.

3. Fornestor Mindaw

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Demokrat di Kabupaten.
- Saksi mendapat arahan dari Ketua DPC Demokrat untuk melanjutkan laporan saksi Partai Demokrat di kecamatan kepada KPU pada saat Rapat Pleno Kabupaten untuk Kecamatan Simpang Hulu.
- Saksi menyampaikan keberatan dengan menginterupsi pada saat rapat pleno masih berlangsung dengan membacakan keberatan saksi yaitu adanya selisih antara DA-1 yang disampaikan pada saat pleno dengan hasil rekap C-1 milik saksi. Selain itu, saksi juga melampirkan hasil dokumentasi foto DAA-1 di 8 (delapan) desa yang dipermasalahkan oleh saksi.
- Tanggapan penyelenggara atau KPU Kabupaten terhadap keberatan saksi yaitu meminta keterangan Bawaslu kemudian Bawaslu membacakan salah satu isi tata tertib yang merupakan salah satu pasal dalam PKPU yang menyatakan tidak dapat menyandingkan antara Form C1 Plano dengan DA-1 sehingga yang dapat dilakukan Termohon yaitu menyandingkan antara data yang akan dimuat dalam DB dengan form DA-1.
- Bahwa pada saat Rapat Pleno di Kabupaten, saksi lain dari Partai Demokrat menanda tangani hasil rapat pleno di Kabupaten namun disamping itu saksi

membuat keberatan terkait selisih angka perolehan suara antara C1 Plano dengan DA-1 dalam bentuk beberapa DB-2 KPU. Saksi tidak membuat laporan baik ke Panwas maupun Bawaslu dikarenakan KPU telah mengarahkan saksi untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi karena terkait perolehan angka suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 250-14-20/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dapil V

1. Bahwa Dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian "kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" dan petitum yang memuat "permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Pemohon dalam petitum permohonan awal memohon: "mengabulkan permohonan Pemohon hanya untuk seluruhnya" tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta "Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara" yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Permohonan Pomohon antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum saling bertentangan, karena posita terkait kesalahan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru meminta penghitungan ulang. Seharusnya pokok sengketa mengenai kesalahan hitung menuntut suara yang benar berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.

Dapil II

- 1. Bahwa Dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian "kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" dan petitum yang memuat "permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Pemohon dalam petitum permohonan awal hanya memohon: "mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta "Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara" yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2. Permohonan Pomohon antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum saling bertentangan, karena posita terkait kesalahan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru meminta penghitungan ulang. Seharusnya pokok sengketa mengenai kesalahan hitung menuntut suara yang benar berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.
- 3. Bahwa dalam permohonan, pemohon tidak jelas mendalilkan permohonannya yang mana dalam posita hanya menyebutkan "adanya dugaan selisih hasil suara dengan partai lainnya" dan dalam petitumnya meninta "mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Maka sudah sangat jelas bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak memiliki dasar hukum, fakta hukum, dan data hukum.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1.Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, yang kami lengkapi denga kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 5 DPRD PROVINSI (KAB. LANDAK)

TABEL-1:

Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi.

No.	PARPOL	Perolehan Sua	Selisih		
NO.	PARPOL	Termohon	Pemohon	Selisin	
1.	DEMOKRAT	19.987	19.987	0	
2.	PDIP	20.481	143.369	122.888	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara yang dilakukan PDIP di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 19.987 suara adalah benar.
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 20.481 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan data dalam Formulir Model DB 1 suara Partai PDIP sebanyak 143.369 suara.
- 3. Terkait dalil Pemohon yang menduga PDIP melakukan pengelembungan suara sehingga perolehan suara partai Demokrat yang seharusnya mendapatkan kursi ke 5 menjadi tidak mendapatkan kursi karena adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP tersebut adalah tidak benar. Pemohon tidak memberikan bukti dan data-data tentang dalil adanya pengelembungan suara oleh PDIP yang terjadi di TPS yang ada di Kabupaten Landak. Berdasarkan data dalam Formulir Model DB1 tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dan sesuai dengan tahapan dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat belum menetapkan Perolehan Kursi.
- 4. Bahwa permintaan Pemohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Landak adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu untuk menyandingkan data perolehan suara dalam permohonan pemohon.
- 5. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. DAPIL 2 KAB/KOTA (KABUPATEN KETAPANG)

TABEL-2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara di Dapil 2 Kab. Ketapang yang benar menurut Termohon adalah :

				PERO	LEHAN	SUARA	MENUR	UT				
	KECAMATAN			PEMOHON		TERMOHON						
NO		ECAM ESA/	ATAN	Pa Ha	Partai Demol	C1 Pla	no	C1 Hologram		DAA1		
		LUR	AHAN	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	
1		cama npanç	tan g Hulu									
	a	Des Kua Hulu	lan	72	63	72	63	142	64	142	63	
		1)	TPS 1			7	12	7	13	7	12	
		2)	TPS 2			4	8	14	8	14	8	
		3)	TPS 3			5	5	15	5	15	5	
		4)	TPS 4			23	4	23	4	23	4	
		5)	TPS 5			18	10	18	8	18	8	
		6)	TPS 6			11	5	11	5	11	5	
		7)	TPS 7			4	19	4	19	4	19	
		8)	TPS 8					50	2	50	2	
	b Desa . Kualan Tengah		95	148	35	97	106	157	116	157		
	1) TPS 1						1	0	1	0		
		2)	TPS 2			0	3	0	3	5	3	
		3)	TPS			1	69	1	69	1	69	

					EHAN	SUARA	MENUR	UT				
				РЕМО	HON	TERMOHON						
NO	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN /TPS			Pai Ha	Partai Demokrat	C1 Pla	no	C1 Hol	ogram	DAA1		
				Partai Hanura		Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	
	4	`	3									
	4)	TPS 4			0	8	5	8	5	8	
	5))	TPS 5					9	10	9	10	
	6))	TPS 6					21	6	21	6	
	7)	TPS 7			0	2	5	1	5	1	
	8)	TPS 8					24	38	24	38	
	9))	TPS 9			4	4	4	4	4	4	
)		TPS 10			30	1	30	1	30	1	
	1	1	TPS 11			0	4	0	4	0	4	
	1:	2	TPS 12			0	5	0	5	0	5	
	1:	3	TPS 13					6	7	6	7	
	1.	4	TPS 14			0	1	0	1	5	1	
	K	esa (ual lilir		230	185	179	155	304	177	303	177	
	1))	TPS 1			10	16	15	16	14	16	
	2))	TPS 2			10	10	11	10	11	10	
	3))	TPS 3					44	21	44	21	
	4))	TPS 4			1	5	21	5	21	5	
	5))	TPS 5			5	33	15	33	15	33	
	6)		TPS 6			2	22	22	22	22	22	
	7)	TPS 7			0	11	18	11	18	11	

	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN /TPS			PERO	LEHAN	SUARA	MENUR	UT				
				PEMOHON		TERMOHON						
NO				Partai Hanur	Partai Demo	C1 Pla	no	C1 Hol	C1 Hologram		DAA1	
				Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	
		8)	TPS 8					7	9	7	9	
		9)	TPS 9			37	14	37	14	37	14	
		10	TPS 10			16	8	16	0	16	0	
		11	TPS 11			10	2	10	2	10	2	
		12	TPS 12			19	23	19	23	19	23	
		13	TPS 13			69	11	69	11	69	11	
	d	Des Mer	awa	100	45	97	37	132	44	132	44	
		1)	TPS 1			12	6	13	6	13	6	
		2)	TPS 2			5	6	15	6	15	6	
		3)	TPS 3			6	11	6	11	6	11	
		4)	TPS 4			13	7	23	7	23	7	
		5)	TPS 5			2	1	7	1	7	1	
		6)	TPS 6			8	3	11	3	11	3	
		7)	TPS 7			3	7	6	7	6	7	
		8)	TPS 8			51	3	51	3	51	3	
	e Desa Semandan g Hulu		246	61	246	61	246	61	250	61		
		1)	TPS 1			78	11	78	11	78	11	
		2)	TPS 2			50	3	50	3	50	3	
		3)	TPS 3			44	10	44	10	46	10	
		4)	TPS			29	13	29	13	29	13	

				PERO	LEHAN	SUARA	MENUR	UT			
	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN /TPS			РЕМО	HON	TERMOHON					
NO				Partai Hanur	Partai Demo	C1 Plano C1 Hold			ogram DAA1		
				Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat
			4								
		5)	TPS 5			45	24	45	24	47	24
	f.	Des Pao Con		30	153	30	153	44	153	44	153
		1)	TPS 1			3	29	3	29	3	29
		2)	TPS 2			2	20	5	20	5	20
		3)	TPS 3			5	36	11	36	11	36
		4)	TPS 4			19	22	19	22	19	22
		5)	TPS 5			1	46	6	46	6	46
	g	Des Pina Hulu	-	115	70	90	52	143	73	140	73
		1)	TPS 1			31	12	34	12	31	12
		2)	TPS 2			18	18	28	18	28	18
		3)	TPS 3			11	7	17	7	17	7
		4)	TPS 4					34	21	34	21
		5)	TPS 5			13	7	13	7	13	7
		6)	TPS 6			8	5	8	5	8	5
		7)	TPS 7			9	3	9	3	9	3
	h Desa . Botuh Bosi		155	202	131	103	163	202	163	199	
		1)	TPS 1			62	14	62	14	62	11
		2)	TPS 2			28	35	28	35	28	35

			PEROI	LEHAN :	SUARA	MENUR	UT				
			РЕМО	HON	TERMOHON						
NO	KECAI /DESA	MATAN /	Pai Ha	Pa De	C1 Pla	C1 Plano		C1 Hologram			
		RAHAN	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	Partai Hanura	Partai Demokrat	
	3)	TPS 3			13	8	13	8	13	8	
	4)	TPS 4			12	30	12	30	12	30	
	5)	TPS 5					20	90	20	90	
	6)	TPS 6			14	10	14	10	14	10	
	7) TPS 7 8) TPS 8				2	6	7	6	7	6	
							7	9	7	9	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara yang antara form C1 dan DA1 versi Pemohon, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Simpang Hulu tidak ada keberatan saksi atau kejadian khusus yang dituangkan dalam formulir model DA2-KPU.
- Bahwa keberatan Saksi Partai Demokrat terkait hasil rekapitulasi di Kecamatan Simpang Hulu diajukan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 3 – 5 Mei 2019 dan dituangkan dalam DB2-KPU.

Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti

T-001-KALBAR 5 sampai dengan Bukti T-002-KALBAR 5, dan Bukti T-001-Ketapang 2 sampai dengan Bukti T-009-Ketapang 2, sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 meliputi Kabupaten Landak

1. Bukti T-001-KALBAR 5 : Fotokopi SK KPU-RI Nomor 987/PL.01.8-

KPT/06/KPU/VI/2019 Tanggal 21 Mei 2019

Jam 01.46 WIB;

2. Bukti T-002-KALBAR 5 : Fotokopi Kumpulan DB1-DPRD Provinsi

Dapil KALBAR 5 Kabupaten Landak;

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ketapang 2

1. Bukti T-001-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD KAB/KOTA

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Kualan Hulu Kab. Ketapang;

2. Bukti T-002-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Kualan Tengah Kab. Ketapang;

3. Bukti T-003-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Kualan Hilir Kab. Ketapang;

4. Bukti T-004-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Merawa Kab. Ketapang;

5. Bukti T-005-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Semandang Hulu Kab. Ketapang;

6. Bukti T-006-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Paoh Concong Kab. Ketapang;

7. Bukti T-007-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi De

Sa Balai Pinang Hulu Kab. Ketapang;

8. Bukti T-008-Ketapang 2 : Fotokopi Kumpulan C1-DPRD Kab/Kota

Pada Kec. Simpang Hulu yang meliputi

Desa Botuh Bosi Kab. Ketapang;

9. Bukti T-009-Ketapang 2

 Kumpulan DAA1-DPRD Kab/Kota yang Fotokopi meliputi Desa Kualan Hulu, Kualan Tengah, Kualan Hilir, Merawa, Semandang Hulu, Paoh Concong, Balai Pinang Hulu, Botuh Bosi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Kartono Nuryadi

- Saksi merupakan anggota KPU Kabupaten Ketapang.
- Bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Kecamatan Simpang Hulu dibacakan pada tanggal 4 Mei pukul 21.00 WITA sampai selesai disahkan dengan catatan karena ada keberatan dari Partai Demokrat. Catatan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi dari Partai Demokrat, Fornestor Mindaw namun DB-2 nya belum disampaikan karena disampaikan dalam bentuk *print out* ketikan milik Partai Demokrat dan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan form DB-2 sesuai ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
- Pada saat pembacaan rekap di kabupaten terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrat, KPU membuka ruang untuk para pihak untuk mengkritisi hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan oleh KPU.
- KPU menawarkan apakah Partai Demokrat bersedia jika KPU membuka kotak suara. Namun, kemudian Bawaslu membacakan Pasal dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang berisi ketentuan apabila terdapat keberatan maka yang disandingkan yaitu antara DAA-1 dengan DA-1.
- Partai Demokrat tidak bersedia apabila hanya menyandingkan antara DAA1 Pemohon dengan DAA-1 dalam kotak suara. Partai Demokrat meminta
 untuk menyandingkan dengan C1 Plano namun hal ini tidak dapat dilakukan
 seketika karena artinya membuka kotak suara DPRD Kabupaten di seluruh
 TPS sehingga waktunya sudah tidak memungkinkan karena sudah malam
 hari.
- Meskipun Saksi Partai Demokrat berkeberatan khususnya untuk DPRD
 Kabupaten Dapil II namun saksi Partai Demokrat tetap menanda tangani

- DB-1 yaitu saksi mandat Partai Demokrat atas nama Jeno Leo yang merupakan sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Ketapang.
- Bahwa untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, Saksi Partai Demokrat juga menanda tangani yaitu atas nama Stephanus. Kemudian juga tidak ada catatan kejadian khusus di rekapitulasi tingkat kecamatan.
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menjelaskan bahwa KPU mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan di Mahkamah Konstitusi. Menurut saksi, bahwa sesuai tupoksi saksi yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan, setiap sosialisasi saksi menyampaikan dalam alur kerangka hukum Pemilu bagaimana penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan secara berjenjang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 54-13-20/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa terkecuali.
- 2. Bahwa dalil Pihak Terkait dalam perkara *aquo* akan dijelaskan secara rinci melalui tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Rekafitulasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA K				JML
		SUNGAI	SIMPANG	SIMPANG		

		LAUR	HULU	DUA		
1.	PARTAI HANURA	489	2.852	405	3.746	3.746
2.	PARTAI DEMOKRAT	1.452	1.680	503	3.635	3.635
3.	SELISIH SUARA	- 963	1.172	- 98	111	

Persandingan Hasil Rekap C-1 menurut PIHAK TERKAIT setiap Desa dengan DA-1 pada 8 Desa (yang di permasalahkan PEMOHON dari 15 Desa di Kecamatan Simpang Hulu)

Tabel 2

			PARF	POL		
		PARTAI HANU	RA	PARTAI DEMOKRAT		
			DA1-DPRD		DA1-DPRD	
No	Desa	Data	Kab/Kota	Data	Kab/Kota	
		Penjumlahan	(Kec.Simpang	Penjumlahan	(Kec.Simpa	
		Dari C - 1	Hulu)	Dari C - 1	n	
					Hulu)	
1	KUALAN	143	142	63	63	
	HULU					
2	KUALAN	116	116	153	157	
	TENGAH					
3	KUALAN	303	303	153	177	
	HILIR					
4	MERAWA	132	132	44	44	
5	SEMANDAN	250	250	61	61	
	G					
	HULU					
6	PAOH	44	44	153	153	
	CONCONG					
7	BALAI	140	140	73	73	
	PINANG					
	HULU					
8	BOTUH BOSI	163	163	199	199	

Tabel 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Terhadap

Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Di Kecamatan

Simpang Hulu Untuk Daerah Pemilihan Ketapang 2 (Dua)

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2.853
2	PARTAI DEMOKRAT	1.652
Selisi	h	1.201

Tabel 4
Perolehan Suara Pihak Terkait (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

PIHAK TERKAIT menyampaikan perolehan suara yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Ketapang 2 (Dua) Kec.Sungai Laur, Kec.Simpang Dua dan Kec.Simpang Hulu.

Troologii Zaai, Trooloiii pailg Daa dali Trooloiii pailg Tialai							
Parpol	Kec. Sungai Laur	Kec. Simpang Hulu	Kec. Simpang Dua	Jumlah			
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	111	151	39	301			
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.267	5.216	301	6.784			
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.478	2.510	1.644	5.632			
PARTAI GOLONGAN KARYA	981	3.705	631	5.317			
PARTAI NASDEM	191	1.220	614	2.025			
PARTAI GERAKAN	14	5	6	25			
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI NASDEM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI NASDEM 191	Parpol Sungai Laur Simpang Hulu PARTAI KEBANGKITAN 111 151 BANGSA PARTAI GERAKAN 1.267 5.216 INDONESIA RAYA PARTAI DEMOKRASI 1.478 2.510 INDONESIA PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN 981 3.705 KARYA PARTAI NASDEM 191 1.220	PARTAI KEBANGKITAN 111 151 39 BANGSA 1.267 5.216 301 INDONESIA RAYA 2.510 1.644 INDONESIA PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN PARTAI GOLONGAN KARYA 1.220 614			

	PERUBAHAN				
	INDONESIA				
7	PARTAI BERKARYA	61	883	34	978
8	PARTAI KEADILAN	17	7	4	28
	SEJAHTERA				
9	PARTAI PERSATUAN	546	1.040	368	1.954
	INDONESIA				
10	PARTAI PERSATUAN	3.997	140	113	4.250
	PEMBANGUNAN				
11	PARTAI SOLIDARITAS	10	3	6	19
	INDONESIA				
12	PARTAI AMANAT	48	204	91	343
	NASIONAL				
13	PARTAI HATI NURANI	486	2.853	405	3.747
	RAKYAT				
14	PARTAI DEMOKRAT	1.452	1.652	503	3.607
15	PARTAI BULAN	8	2	3	13
	BINTANG				
16	PARTAI KEADILAN DAN	2	3	4	9
	PERSATUAN				
	INDONESIA				

Berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut di atas, permohonan yang disampaikan oleh Pemohon jelas sudah selisih perhitungan perolehan sesiuai dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang dengan menetapkan Partai Pemenang Pemilu Legislatif pada daerah Pemilihan Ketapang 2 (dua) sebagai berikut:

NO	PARPOL			JUMLAH	Rangking Kursi
1	PARTAI GE	RAKAN INDONESI	A RAYA	6.784	1
2	PARTAI	DEMOKRASI	INDONESIA	5.632	2

	PERJUANGAN		
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.317	3
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.250	4
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747	5

Tabel 5

Persandingan perolehan dan selisih suara antar PIHAK TERKAIT dan

PEMOHON berdasarkan C-1 Model DA1-DPRD Kab/Kota,Model DB-1 DPRD

Kab/Kota

NO	PARPOL	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747
2	PARTAI DEMOKRAT	3.607
	Selisih Perolehan Suara	140

- 3. Bahwa Pihak Terkait hanya melakukan kesalahan dalam merekapitulasi Perolehan Suara caleg DPRD Kabupaten Ketapang daerah Pemilihan Ketapang 2 pada rekapitulasi perolehan suara di 3 desa pada kecamatan Simpang Hulu yaitu desa Kualan Hulu, desa Kualan Tengah dan desa Kualan Hilir, sedangkan di 5 desa lainnya di Kecamatan Simpang Hulu sebagiamana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah benar dan tepat dalam melakukan rekapitulasi pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Model C1-DPRD Kab/Kota.
- 4. Bahwa kesalahan Termohon pada desa Kualan Hulu adalah dengan melakukan rekapitulasi Perolehan suara Partai Hanura sebanyak 142 suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota di desa Kualan Hulu. Namun pada faktanya, Perolehan suara partai Hanura adalah sebesar 143 suara di desa Kualan Hulu berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut selisih Perolehan Suara Partai Hanura di desa Kualan Hulu antara Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 1 suara

- 5. Bahwa kesalahan Termohon pada desa Kualan Tengah adalah dengan melakukan rekapitulasi Perolehan suara Pemohon sebanyak 157 suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota. Sedangkan pada faktanya, Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 153 suara di desa Kualan Tengah berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut selisih Perolehan Suara Pemohon di desa Kualan Tengah antara Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 4 suara.
- 6. Bahwa kesalahan Termohon pada desa Kualan Hilir adalah dengan melakukan rekapitulasi Perolehan suara Pemohon sebanyak 177 suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota. Sedangkan pada faktanya, Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 153 suara di desa Kualan Hilir berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut selisih Perolehan Suara Pemohon di desa Kualan Hilir antara Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 24 suara.
- 7. Bahwa sedangkan pada 5 desa lainnya di kecamatan Simpang Hulu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya yaitu:
 - 1. Desa Merawa
 - 2. Desa Semandang Hulu
 - 3. Desa Paoh Poncong
 - 4. Desa Balai Pinang Hulu
 - 5. Desa Botuh Bosi

Termohon telah tepat dan benar dalam melakukan rekapitulasi pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan data Model C1-DPRD Kab/Kota.

- 8. Bahwa total Perolehan Suara Pihak Terkait di 15 desa pada Kecamatan Simpang Hulu berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 2.853 suara sedangkan total perolehan suara Pemohon berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 1.652 suara.
- 9. Bahwa Total Perolehan Suara Pihak Terkait pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan

Sungai Laur, Kecamatan Simpang Hulu, dan Kecamatan Simpang Dua) berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 3.747 suara sedangkan Total Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sungai Laur, Kecamatan Simpang Hulu, dan Kecamatan Simpang Dua) berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 3.607 suara dengan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebanyak 140 suara.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait berhak mendapatkan 1 kursi anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang berasal dari Daerah Pemilihan 2.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019:
- 3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang di daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI	3.747
	RAKYAT	
2	PARTAI DEMOKRAT	3.607

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-01 sampai dengan PT-08, sebagai berikut

1	Bukti PT-01	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
2	Bukti P-T02	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
3	Bukti PT-03	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
4	Bukti PT -04	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
5	Bukti PT -05	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
6	Bukti PT -06	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
7	Bukti PT -07	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2
8	Bukti PT -08	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Kelurahan Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aliusman Aloi

- Saksi merupakan saksi Partai Hanura di Kecamatan Simpang Hulu Balai Berkuak
- Pada saat Pleno di kecamatan, di PPK Kecamatan Simpang Hulu Dapil II, khususnya Daerah Ketapang, Rapat Pleno berjalan dengan baik dan lancar serta semua saksi dari partai politik membubuhkan tanda tangan

KETERANGAN BAWASLU

- **[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 57-14-20/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.
- 1. Bahwa Berdasarkan Dalil Permohonan diduga telah terjadi Penggelembungan suara Pemohon oleh Partai PDI Perjuangan sehingga Partai Demokrat tidak mendapatkan Kursi di Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang. Bahwa berdasarkan Dalil Permohonan A Quo maka keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Register Perkara 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dari Hasil Rekapitulasi yang tertuang di Salinan DC 1 Khusus untuk Hasil Akhir Data Pemohon yaitu Partai Demokrat, dengan Perolehan Suara 50.113 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan Perolehan Suara 94.184. (PK.23.2);

- 1.1. Keterangan tertulis Pemilihan Anggota Dapil 5 DPRD Provinsi atas nama Dr.Markus Amid,STH.MTH.
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Landak telah melakukan Kegiatan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3-6 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Landak. Adapun Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat

Kabupaten dihadiri oleh Saksi Partai Politik lain sedangkan dari saksi dari Partai Demokrat tidak hadir dan tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Formulir Model DB1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 5 (Lima). (PK.23.8-1) dan (PK. 23.8-2);

- 4.1. Keterangan tertulis Pemilihan Anggota Dapil II No urut 1 DPRD Kabupaten atas nama Aloysius Seseno Ceger;
 - 4.1.1. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Hulu di Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat pengurangan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 143 sedangkan pada Formulir DA1 berkurang menjadi 142 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan DA 1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
		Partai Hanura		Partai Demokrat			
Kecamatan	Kelurahan/Desa						
		C1	DA1	C1	DA1		
Simpang Hulu	Kualan Hulu						
		143	142	63	63		

Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa Kualan Hulu Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti- PK.23.4-1, PK.23.4-2 dan PK.23.4-3);

4.1.2. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara; di Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada

saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat penambahan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 111 sedangkan pada Formulir DA1 bertambah 5 Suara menjadi 12 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
		Partai F	lanura	Partai Demokrat			
Kecamatan	Kelurahan/ Desa	C1	DA1	C1	DA1		
Simpang Hulu	Kualan	111	116	158	157		

- 4.1.3. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa Kualan Tengah Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti- PK.23.4- 4, PK.23.4-5 dan PK.23.4-6);
- 4.1.4. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Permohonan di Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat penambahan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 250 sedangkan pada Formulir DA1 bertambah 53 Suara Sehingga menjadi 303 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
Kecamatan	Kelura	Partai F	Hanura	Partai Demokrat			
	han/De sa	C1	DA1	C1	DA1		

Simpang Hulu	Kualan Hilir	250	303	177	177

- **4.1.5.** Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa Kualan Hilir Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (PK.23.4-7, PK.23.4-8 dan PK.23.4-9)
- 4.1.6. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Hulu Desa Merawa tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan DA 1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut.

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
Kecamatan	Kelura	Partai Hanura		Partai	Demokrat		
	han/DeSa	C1	DA1	C1	DA1		
Simpang	Merawa						
Hulu		132	132	44	44		

- 4.1.7. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa Merawa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti- PK.23.4-10, PK.23.4-11 dan PK.23.4-12);
- Pengawasan 4.1.8. Berdasarkan Hasil Panwaslu Kecamatan Simpang Hulu Desa Semandang Hulu tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat penambahan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 248 sedangkan pada Formulir DA1 bertambah 2 Suara Sehingga menjadi 250 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

Kecam	Kelura	Partai Ha	anura	Pa	artai Demokrat
atan	han/De	C1	DA1	C1	DA1
	sa				
Simpa	Seman				
ng	dang	248	250	61	61
Hulu	Hulu				

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1

- 4.1.9. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa Semandang Hulu Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti- PK.23.4- 13, PK.23.4-14 dan PK.23.4-15)
- **4.1.10.** Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Hulu Desa Pauh Concong tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara .Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat penambahan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 36 sedangkan pada Formulir DA1 bertambah 8 Suara Sehingga menjadi 44 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan DA1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut.

D	Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
Kec	Kelura	Partai H	lanura	Partai Demokrat				
amata n	han/Desa	C1	DA1	C1	DA1			
Sim pang Hulu	Semandang Hulu	36	44	153	153			

- 4.1.11. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti- PK.23.4-16, PK.23.4-17 dan PK.23.4-18)
- 4.1.12. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Hulu Desa Balai Pinang tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat penambahan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 124 sedangkan pada Formulir DA1 bertambah 16 Suara menjadi 140 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan Formulir DA1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut.

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
Kecamatan	Kelura	Partai Hanura		Partai	Demokrat		
	han/De sa	C1	DA1	C1	DA1		
Simpang Hulu	Seman dang Hulu	124	140	67	73		

- 4.1.13. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa Semandang Hulu Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti- PK.23.4- 19, PK.23.4-20 dan PK.23.4-21);
- 4.1.14. Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Hulu Desa Botuh Bosi tidak ditemukan adanya penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara. Namun setelah di telaah kembali oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat penambahan Suara yaitu pada Formulir C1 berjumlah 158

sedangkan pada Formulir DA1 bertambah 5 Suara Sehingga menjadi 163 Suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data Persandingan Formulir C1 dan Formulir DA1 milik Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai berikut.

Data Bawaslu Perbandingan antara C1 dan DA1							
Kecamatan	Kelura	Partai Ha	anura Parta		i Demokrat		
	han/Desa	C1	DA1	C1	DA1		
Simpang Hulu	Seman						
	dang Hulu	158	163	202	199		

Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (Bukti-PK.23.4-22, PK.23.4-23 dan PK.23.4-24);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Kabupaten Landak yang diberi tanda PK.23.8-1 sampai dengan PK.23.8-2, Kabupaten Ketapang yang diberi tanda PK.23.4-1 sampai dengan PK.23.4-24, sebagai berikut:

KABUPATEN LANDAK PARTAI DEMOKRAT

1. Bukti PK.23.8-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten;

2. Bukti PK.23.8-2 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi

Kabupaten Landak Partai Demokrat;

KABUPATEN KETAPANG PARTAI DEMOKRAT

1. Bukti PK.23.4-1 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Kualan

Hulu:

2. Bukti PK.23.4-2 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kualan Hulu;

3. Bukti PK.23.4-3 : Fotokopi Formulir Model DAA1Desa Kualan

Hulu;

4. Bukti PK.23.4-4 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Kualan Tengah; 5. Bukti PK.23.4-5 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kualan Tengah; 6. Bukti PK.23.4-6 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Kualan Tengah; 7. Bukti PK.23.4-7 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Kualan Hilir; 8. Bukti PK.23.4-8 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Kualan Hilir; 9. Bukti PK.23.4-9 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Kualan Hilir: : Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Merawa; 10. Bukti PK.23.4-10 11. Bukti PK.23.4-11 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Merawa; 12. Bukti PK.23.4-12 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Merawa; 13. Bukti PK.23.4-13 : Fotokopi Formulir Α Pengawasan Desa Semandang Hulu; 14. Bukti PK.23.4-14 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Semandang Hulu; : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Semandang 15. Bukti PK.23.4-15 Hulu; 16. Bukti PK.23.4-16 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Paoh Concong; 17. Bukti PK.23.4-17 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Paoh Concong: : Fotokopi Formulir Model DAA1 28. Bukti PK.23.4-18 Desa Paoh Concong; : Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Balai 19. Bukti PK.23.4-19 Pinang; : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Balai Pinang; 20. Bukti PK.23.4-20 21. Bukti PK.23.4-21 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Balai Pinang;

: Fotokopi Formulir A Pengawasan Desa Botuh

22. Bukti PK.23.4-22

Bosi;

23. Bukti PK.23.4-23 : Fotokopi Formulir Model C1 Desa Botuh Bosi;

24. Bukti PK.23.4-24 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Botuh Bosi;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap pemeriksaan persidangan (pembuktian) karena "Petitum Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019". Oleh karenanya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan Dapil tersebut dinyatakan tidak lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan agenda pembuktian lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Ketapang 2 yang akan dipertimbangkan selengkapnya dalam pertimbangan hukum lebih lanjut putusan ini.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan Pemohon Dapil Kabupaten Ketapang 2 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan Dapil tersebut.

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Menimbang bahwa sementara itu, terhadap permohonan a quo, Partai [3.7] Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan keterangan Pihak Terkait pada tanggal 5 Juli 2019 tanpa memberikan Surat Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai HANURA. Dalam kaitan ini, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan". Sementara itu, ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya." Maka dengan demikian, Partai Hanura tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, segala keterangan maupun hal-hal lain yang terkait dengan Partai Hanura dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-01]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 267-14-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus dikesampingkan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena permohonan Pemohon baik mengenai DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 dan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2 tidak menguraikan fakta dan dasar hukum dalam posita dan petitum serta terdapat pertentangan antara posita dengan petitum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pertimbangan hukum Mahkamah terhadap pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan Termohon dengan Formulir C-1 DPRD Kabupaten yang dimiliki Pemohon yang berakibat pada pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara, yaitu: 8 suara di Desa Kualan Hilir, 1 suara di Desa Merawa dan 3 suara di Desa Botuh Bosi.
- 2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kesalahan rekapitulasi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Ketapang Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2 oleh Termohon pada 8 (delapan) desa yang berakibat pada penambahan suara Partai Hanura, yaitu: 70 suara di Desa Kualan Hulu; 21 suara di Desa Kualan Tengah; 73 suara di Desa Kualan Hilir; 32 suara di Desa Merawa; 4 suara di Desa Semandang Hulu; 14 suara di Desa Paoh Concong; 25 suara di Desa Balai Pinang Hulu, dan 8 suara di Desa Botuh Bosi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-72, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutianto Tie, Liberto dan Fornestor Mindaw (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih suara antara Formulir C1 dan DA1. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya keberatan saksi atau kejadian khusus

yang dituangkan dalam formulir model DA2-KPU selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Simpang Hulu.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KETAPANG 2 DEMOKRAT-58-14-20 sampai dengan T-009-KETAPANG 2 DEMOKRAT-58-14-20, serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Kartono Nuryadi, anggota KPU Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa walaupun saksi Partai Demokrat berkeberatan khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil 2 namun saksi Partai Demokrat tetap menandatangani DB-1 yaitu saksi mandat Partai Demokrat atas nama Jeno Leo yang merupakan sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Ketapang (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa, saksi dari Partai tidak ada yang mengajukan keberatan (Bukti-PK.23.4-16, PK.23.4-17 dan PK.23.4-18).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.2, PK.23.8-1 sampai dengan PK.23.8.2 dan PK.23.4-1 sampai dengan PK.23.4-24.

- **[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil Pemohon, Keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi para pihak, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon (Bukti P-1) yang berakibat pada pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) desa, antara lain sebanyak 8 (delapan) suara di Desa Kualan Hilir (Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-29), 1 (satu) suara di Desa Merawa (Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-47), dan 3 (tiga) suara di Desa Botuh Bosi (Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-71), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja di 3 (tiga) desa yang dimaksud Pemohon terjadi pengurangan suara pada Pemohon. Dengan demikian, tidak pula dapat diketahui jumlah suara sesungguhnya yang didalilkan sehingga tidak menjawab pertanyaan apakah jumlah suara yang

- diduga berkurang tersebut signifikan memengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 2/2018.
- b. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyandingkan dalil C1 versi Pemohon yaitu C1 Hologram dengan DA1-DPRD Kab/Kota. Sementara itu, Termohon dalam jawabannya mencantumkan tabel perbandingan C1 versi Pemohon, C1 Plano, C1 Hologram dan DAA1. Setelah diperiksa lebih lanjut, baik dalam tabel maupun bukti fisik, telah ternyata ditemukan kesesuaian antara C1 Plano Termohon dengan DAA1 Termohon. Kemudian, setelah diperiksa dan disandingkan antara bukti DA1 Pemohon dengan Bukti DAA1 Termohon di 8 (delapan) desa telah ternyata sesuai. Kesesuaian tersebut terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu beserta bukti yang disampaikan menyertai keterangan tersebut.
- c. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang berkait dengan 8 (delapan) desa di Kecamatan Simpang Hulu, telah ternyata ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Form DAA1 (vide bukti PK.23.4-1 sampai dengan PK.23.4-24). Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu baik yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya (vide halaman 14 sampai dengan halaman 21) maupun yang disampaikan dalam persidangan (vide Risalah Persidangan tanggal 30 Juli 2019). Dengan demikian berarti Pemohon sesungguhnya tidak pernah berkeberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara baik sejak di tingkat TPS maupun Kecamatan.
- **[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- **[3.14]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Hati Nurani Rakyat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ketapang 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 tidak dapat diterima.
- 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Titis Anindyajati



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.